



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.449, 2018

BATAN. Pengelolaan Insentif Kegiatan Riset.
Pencabutan.

PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG

PENGELOLAAN INSENTIF KEGIATAN RISET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa insentif kegiatan riset telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 167/KA/VIII/2011 tentang Pengelolaan Insentif Kegiatan Riset;
 - b. bahwa dengan semakin berkembangnya jenis program insentif kegiatan riset, Peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan keadaan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Pengelolaan Insentif Kegiatan Riset;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
 4. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035);
 5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Penelitian, Pengembangan, dan Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1762);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN INSENTIF KEGIATAN RISET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Insentif adalah instrumen kebijakan Pemerintah untuk memberikan kesempatan dan memotivasi pelaku ilmu

pengetahuan dan teknologi dalam melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, pendayagunaan, dan manajemen kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir yang penganggarnya berasal dari selain Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Tenaga Nuklir Nasional.

2. Kegiatan Riset adalah kegiatan ilmiah dalam bidang penelitian, pengembangan, pendayagunaan dan manajemen kelembagaan iptek nuklir.
3. Pemberi Insentif Kegiatan Riset adalah kementerian/lembaga yang memberikan dana/membiayai Insentif Kegiatan Riset.
4. Pelaksana Insentif Kegiatan Riset adalah pegawai di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional dan/atau instansi lain yang ditugaskan untuk melaksanakan Insentif Kegiatan Riset.
5. Rincian Anggaran Belanja yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan biaya yang dijadikan acuan pelaksanaan Insentif Kegiatan Riset.

Pasal 2

Insentif Kegiatan Riset meliputi:

- a. Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional;
- b. Program Pengembangan Teknologi Industri;
- c. Program Pendanaan Inovasi Industri;
- d. Program Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
- e. Program Insentif Kegiatan Riset lainnya.

Pasal 3

- (1) Insentif Kegiatan Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pelaksana Insentif Kegiatan Riset sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Tenaga Nuklir Nasional Nasional serta berpedoman kepada panduan yang telah ditetapkan oleh Pemberi Insentif Kegiatan Riset.

- (2) Pelaksanaan Insentif Kegiatan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Kepala Unit Kerja.

Pasal 4

- (1) Dalam hal pelaksanaan Insentif Kegiatan Riset melibatkan sumber daya Unit Kerja lain, harus memperoleh persetujuan dari Kepala Unit Kerja lain tersebut.
- (2) Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan keterkaitannya atas pelaksanaan Insentif Kegiatan Riset.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Insentif Kegiatan Riset melibatkan instansi lain, dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama.

BAB II

PENGUSULAN INSENTIF KEGIATAN RISET

Pasal 5

- (1) Pelaksana Insentif Kegiatan Riset menyusun proposal Insentif Kegiatan Riset.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi oleh Ketua Komisi Pembina Tenaga Fungsional, dan disetujui oleh Kepala Unit Kerja.
- (3) Unit Kerja menyampaikan proposal Insentif Kegiatan Riset dilengkapi dengan RAB kepada Biro Perencanaan untuk direviu kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi unit kerja.
- (4) Proposal yang telah direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di sampaikan oleh Pelaksana Insentif Kegiatan Riset kepada Pemberi Insentif Kegiatan Riset.
- (5) Besaran alokasi jenis belanja pada RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan Pemberi Insentif Kegiatan Riset dan standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

Pembiayaan Insentif Kegiatan Riset tidak diperbolehkan mengalokasikan untuk perjalanan dinas luar negeri, kecuali ada keharusan dari Pemberi Insentif Riset.

BAB III

PERJANJIAN INSENTIF KEGIATAN RISET

Pasal 7

- (1) Insentif Kegiatan Riset dilaksanakan melalui perjanjian Insentif Kegiatan Riset.
- (2) Perjanjian Insentif Kegiatan Riset ditandatangani pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional.
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) pejabat yang ditunjuk menugaskan Kepala Unit Kerja untuk melaksanakan Insentif Kegiatan Riset.
- (2) Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat perintah pelaksanaan Insentif Kegiatan Riset kepada Pelaksana Insentif Kegiatan Riset.

BAB IV

PELAKSANAAN INSENTIF KEGIATAN RISET

Bagian Kesatu

Pencairan Anggaran

Pasal 9

- (1) Biro Perencanaan menyampaikan pemberitahuan penetapan Insentif Kegiatan Riset kepada Unit Kerja dan